



P U T U S A N

Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir (Loloan Barat, 12-12-1959), umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Puputan Gg. Baris Nomor. 5/9, Br/Lingkungan Kirana, Kelurahan/desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir (Woha Bima Sumbawa, 11-03-1958), umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Puputan Gg. Baris Nomor. 5/9, Br/Lingkungan Kirana, Kelurahan/desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 5 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 5 Nopember 2018 dalam register Nomor 517/Pdt.G/2018/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kota Negara, Propinsi Bali, pada tanggal 25 Juni 1980, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-274/Kua.18.2.2/PW.00/11/2018, tertanggal 01 November 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan mempunyai 3 orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, Perempuan, 21-04-1981,
 2. ANAK II, Laki-laki, 26-05-1982
 3. ANAK III, Perempuan, 29-03-1986;

Bahwa ke Tiga anak tersebut sudah menikah keluar;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2003, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat Tidak pernah Memberi Nafkah lahir batin;
 - b. Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain.
4. Bahwa sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin menikah lagi. Dikarena Penggugat tidak memberi izin untuk menikah lagi Tergugat pergi begitu saja sehingga sampai dengan saat ini tidak lagi memberikan kabar berita atau balik ke kediaman bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ditemukan juga sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt,G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 0517/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 9 Nopember 2018 dan 10 Desember 2018. Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt,G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206035212591004 tanggal, 7 Januari 2015, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/KUA.18.2.2/PW.00/11/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kab. Jemberana Propinsi Bali tanggal 1 Nopember 2018, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Seruni Desa Sarar Kec. Rasanae Barat, Kota Bima , Propinsi NTB., yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat di Bima ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tegugat akan tetapi saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar sampai sekarang ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt,G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hingga sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dan selama pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang hingga sekarang udah 12 tahun lamanya.;

II. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Travel Penjor, tempat kediaman di Jalan By Pass Ngurah Rai Pemogan Kelurahan Pamogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal satu asrama TNI. Di Negara ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah akan tetapi saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain layaknya suami istri sejak 5 tahun lalu, ;
- Bahwa Tergugat hingga sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dan selama pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, dan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt,G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P2, berupa Duplikat kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana Propinsi Bali .;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2003 lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt,G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama hingga sekarang sejak tahun 2004 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat kawin lagi dengan anita lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, Keterangan Para saksi mana ada relevansinya dengan perkara ini bahwasanya rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan cekcok yang disebabkan Tergugat jarang memberi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt,G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 14 (empat belas) tahun lamanya ;

2. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering bertengkar, sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak pernah kembali lagi hingga sekarang serta Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat berarti Tergugat sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang disebabkan sikap dan tindakan Tergugat tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukun Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt,G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض اد الشر . والنبوأي الخلاف وتتغصت المعاش الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما ز

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majlis untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt,G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal, 19 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami AH. SHALEH, SH.M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. KHAFIDATUL AMANAH, SH. MH., dan Drs. A. JUNAIDI. M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH. M.HES.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Dra.HJ. KHAFIDATUL AMANAH.SH.MH.

DRS. A. JUNAIDI. MHI.

Penitera Pengganti,

LELY SAHARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp475.000,00
3. Biaya proses : Rp 50.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt,G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp566.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 517/Pdt,G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)